

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian Indonesia tak lepas dari peranan lembaga keuangan bank yaitu merupakan inti dari sistem keuangan sebuah negara.² Peranan bank sebagai perantara keuangan dimana bank memiliki sistem yang berfungsi sebagai *Financial Intermediary*, yaitu lembaga keuangan sebagai perantara untuk menghimpun dana dari masyarakat lalu disalurkan kembali kepada masyarakat. Oleh karena itu lembaga keuangan bank harus berjalan dengan efisien sehingga tingkat kepercayaan masyarakat meningkat sejalur dengan peningkatan taraf ekonomi di Indonesia.

Bank syariah di Indonesia dalam kurun waktu yang relatif singkat telah memberikan bukti-bukti kemajuan yang memperlihatkan eksistensinya dalam perekonomian skala nasional. Dapat dibuktikan pada krisis moneter pada tahun 1998 serta krisis global pada tahun 2008, bank syariah mampu bertahan. Disaat beberapa bank konvensional mengalami kepailitan, namun bank syariah tetap bertahan, hal tersebut didukung dengan prinsip bank syariah yaitu bagi hasil. Bagi hasil pada bank syariah tidak dapat mempengaruhi inflasi ataupun suku bunga, berbeda dengan bank konvensional yang rentan terhadap perubahan ekonomi. Sesuai dengan berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 dalam melakukan sebuah usaha, perbankan syariah wajib mengimplementasikan prinsip syariah juga prinsip kehati-hatian dan demokrasi. Hal tersebut mengandung nilai-nilai kebersamaan, keadilan, kemanfaatan, dan pemerataan.

Integrasi ekonomi menjajikan manfaat ekonomi baik dari sudut pandang pelaku ekonomi maupun manfaat bagi perekonomian kawasan. Hal mendasar dalam proses integrasi adalah meningkatnya kompetisi akrual dan potensial di antara pelaku pasar, baik pelaku pasar yang berasal dari suatu negara dalam sekelompok negara, maupun pelaku pasar di luar kedua kelompok tersebut.³

² Hermansyah, *Revisi Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2009), hlm 7

³ Bank Indonesia, *Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015*, (Jakarta:Gramedia, 2008), hlm 56

Masyarakat sebagai pelaku ekonomi kini semakin selektif dalam memilih sebuah jasa perbankan guna menghindari risiko kehilangan.

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai tonggak awal lembaga keuangan bank di Indonesia berpengaruh besar, seperti yang diketahui bank syariah tidak terpengaruh dengan kondisi moneter. Akan tetapi operasional BMI kurang menjangkau bagi unit usaha mikro, kecil dan menengah, oleh karena itu muncul BMT (Baitul Mal Watamwil). BPR Syariah yang memiliki tujuan untuk mengatasi permodalan usaha mikro kecil dan menengah dengan ketentuan syariat islam. Selain itu terdapat koperasi syariah dalam aksesnya sebagai lembaga keuangan mikro bertujuan untuk meningkatkan kemudahan pendanaan kepada masyarakat dengan skala mikro, dan juga pembantu memberikan dana bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, definisi LKM yaitu “Lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.”⁴

Lembaga Keuangan Mikro harus tunduk pada hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi meliputi kepemilikan, perizinan, kegiatan dan pengawasan. BMT tidak secara keseluruhan beroperasi sebagai badan hukum, akan tetapi jika BMT dalam bentuk koperasi maka akan didaftarkan dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil/Menengah. Koperasi Jasa Keuangan Syariah disebut KJKS adalah yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Unit Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut UJKS adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha pembiayaan investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan. Dengan adanya koperasi syariah diharapkan anggota/ masyarakat di lingkungan koperasi, khususnya masyarakat dengan usaha mikro, kecil dan menengah untuk

⁴ Shochrul Rohmatul Ajija, *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi, dan Inovasi*, (Kranganyar: CV Inti Media Komunia, 2018), hlm 1

dapat meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya melalui program-program yang disediakan oleh koperasi syariah tersebut.

Dampak pandemi cukup besar mempengaruhi dari berbagai sektor, khususnya melemahnya sektor ekonomi. WHO menyebutkan bahwa pandemi mempengaruhi dunia usaha, sehingga dipastikan keadaan ekonomi secara global melambat. Pemerintah Indonesia sendiri berupaya dengan memberikan berbagai kebijakan untuk menekan dampak dari Pandemi untuk menstabilkan keadaan ekonomi kembali. Dalam praktiknya sendiri, selain dari pemerintah setiap badan usaha juga berupaya untuk mengatasi dengan cara masing-masing agar tetap stabil dan tidak mendapati kemungkinan terburuk serta solusi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan badan usaha tersebut.

Sebagai Lembaga Keuangan Mikro, Koperasi Syariah diharapkan dapat membantu mengembangkan UMKM sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan. Koperasi Syariah memiliki tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga ikut serta dalam membangun perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Islam.⁵ Oleh karena itu Koperasi Syariah dapat memberikan peluang sebagai solusi penguatan ekonomi masyarakat, yaitu dengan menghimpun dan menyalurkan dana atau pembiayaan dengan jumlah yang cukup untuk lingkup kecil khususnya untuk usaha UMKM.

Setiap lembaga keuangan memiliki standar sebagai acuan pemberian pembiayaan kepada calon pengaju pembiayaan, hal tersebut guna menghindari seperti pembiayaan tidak lancar serlain itu kredit macet. Dengan demikian, melalui prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*) dapat mempermudah lembaga sebagai alat analisis layak atau tidaknya nasabah diberikan pembiayaan. Prinsip 5C tersebut ialah *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), dan *condition of economy* (kondisi ekonomi). Pada hakekatnya pembiayaan dipengaruhi oleh kesanggupan debitur mengembalikan dana sesuai kesepakatan. Sehingga sebagai upaya perlindungan, lembaga keuangan sendiri harus melakukan penilaian secara seksama agar menangani pembiayaan.

⁵ Muhammad, *Koperasi Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2002). Hlm 50

Tahun 2020 sebanyak 13.545 pelaku usaha mikro Kabupaten Blitar diusulkan mendapatkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) senilai Rp 2,4 juta dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop), hal ini mengundang respon masyarakat dengan baik. akan tetapi penentuan berdasarkan Kemenkop sendiri. Dengan adanya BPUM oleh Pemkab Blitar tersebut peran koperasi dalam meningkatkan UMKM di Blitar koperasi diminta untuk terus dioptimalkan.

Seperti halnya di Kopontren Al Barkah Wonodadi dan Kopsyah Podojoyo Srengat berperan dalam kebijakan dari pusat. Latar belakang berdirinya Kopontren Al Barkah dan Kopsyah Podojoyo yaitu keinginan pihak untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin beralih ke koperasi berlandaskan syariah.

Kopontren Al Barkah Wonodadi telah beroperasi sejak tahun 1995, atau sudah beroperasi selama 23 tahun. Mulanya Kopontren Al Barkah merupakan koperasi konvensional, namun setelah beberapa tahun kemudian berubah menjadi Lembaga Keuangann Syariah. salah satu penyebab perubahan dari konvensional menjadi syariah yaitu lokasi Kopontren Al Barkah dikelilingi oleh sekolah islam, dan pondok. Dengan mayoritas masyarakat muslim tersebut, keinginan pemilik dalam upaya kemaslahatan umat. Pemberian pembiayaan Kopontren Al Barkah kepada anggotanya terbilang mudah sebab selain syarat serta prosesnya yang cepat, juga didasarkan atas tiga aspek penting yaitu aman, lancar, dan menguntungkan. Dalam kurun waktu empat (4) tahun, dapat diterangkan jumlah anggota beserta pembiayaan di Kopontren Al Barkah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Kolektibitas Pembiayaan Kopontren Al Barkah

Kolektibitas	Jumlah Anggota				Pembiayaan
	2015	2016	2017	2018	
Lancar	588	476	536	468	Rp 7.224.000.000,-
Pengawasan	133	108	121	105	Rp 1.593.000.000,-

Diragukan	14	12	13	12	Rp 180.600.000,-
Macet	0	0	0	0	Rp 0
Total	735	596	670	585	Rp 8.997.600.000,-

Sumber; *Kopontren Al Barkah*.

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak anggota yang mengembalikan secara tidak lancar, mengingat mayoritas bekerja sebagai pedagang, dan petani.

Bersamaan dengan Koperasi Syariah Podojoyo, Koperasi ini berbadan hukum serta demikian dari Dinas Koperasi dan UMKM yaitu Nomor 33/379/BH/XHVI.3/409.110/X/2011 tertanggal 11 Oktober 2011. Koperasi Syariah Podojoyo menawarkan beberapa jenis pembiayaan, namun yang paling banyak diminati yaitu Pembiayaan Musyarakah dan *Ba'i Bitsaman Ajil* (BBA). Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil merupakan pengembangan dari murabahah, namun perbedaannya dalam murabahah pembayaran dilakukan anggota setelah jatuh tempo⁶. Pembiayaan Ba'i Bitsaman Aji melalui prinsip jual beli yaitu harga pokok ditambah keuntungan dan dikembalikan secara angsuran. Sedangkan pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan kerjasama antara pihak Kopsyah dengan nasabah. Sejumlah 57 nasabah mengajukan pembiayaan dan sebagai jaminannya yaitu BPKB mobil serta sebanyak 6 orang memberikan jaminan berupa BPKB motor.

Berikut adalah pembiayaan selama periode waktu tahun 2017 s/d 2020:

Tabel 1.2

Data Kolektibilitas Pembiayaan Syariah Podojoyo

Kolektibilitas	Jumlah Anggota			
	2017	2018	2019	2020
Lancar	95,9%	95,9%	90,9%	94,3%
Pengawasan	0,61%	0,54%	0,54%	1,01%

⁶ Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm 151

Diragukan	1,22%	1,20%	2,02%	1,48%
Macet	2,14%	2,16%	5,05%	2,17%
Total	792	649	817	856

Sumber; RAT Koperasi Syariah Podojoyo tahun 2017 s/d 2020

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Prinsip 5C Terhadap Pembiayaan Mikro di Kopsyah Al Barkah Wonodadi Dan Kopsyah Podojoyo Srengat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pembiayaan mikro di Kopontren Al Barkah dan Kopsyah Podojoyo?
2. Bagaimana implementasi 5C pada pembiayaan mikro di Kopontren Al Barkah dan Kopsyah Podojoyo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana prosedur pemberian pembiayaan mikro di Kopontren Al Barkah dan Kopsyah Podojoyo.
2. Untuk menganalisis implementasi 5C dalam analisa pemberian pembiayaan mikro di Kopontren Al Barkah dan Kopsyah Podojoyo.

D. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Melalui penelitian ini adalah terbatas pada upaya koperasi mengenai implementasi dalam pemberian pembiayaan mikro terhadap anggotanya melalui prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Colateral, dan Condition). Serta fokus dalam penelitian ini yaitu diterapkannya kelima prinsip tersebut ataupun hanya beberapa, dengan akad pembiayaan yang disediakan oleh Kopsyah Al Barkah Wonodadi dan Kopsyah Podojoyo Srengat.

E. Manfaat Penelitian

Hasil yang akan dicapai dari penelitian yang akan segera dibuat diharapkan membawa manfaat, yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian secara teoritis sebagai acuan untuk menambah informasi dengan harapan dapat dijadikan literatur serta pengembangan bagi peneliti selanjutnya maupun masyarakat.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil akhir penelitian sebagai pembandingan dalam menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik dan ingin menganalisis pada masalah yang menyangkut pembahasan ini untuk dibahas selanjutnya.

b. Bagi Anggota Pembiayaan

Temuan ini diharap berguna bagi anggota pembiayaan di koperasi syariah sebagai bahan acuan untuk mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan serta analisis 5C sebagai pertimbangan untuk menilai kemampuan anggota pembiayaan.

c. Bagi Pengelola Lembaga

Temuan ini diharapkan dapat dijadikan pedoman yaitu masukan dalam proses pertimbangan memilih calon anggota pembiayaan mikro. Serta dengan mengetahui keadaan sebenarnya di lapangan mampu meningkatkan etos kerja pengelola lembaga.

F. Penegasan Istilah

Untuk mewujudkan keselarasan dalam memahami judul “Implementasi Prinsip 5C pada Pembiayaan Mikro di Kopontren Al Barkah dan Kopsyah Podojoyo.”, maka penulis memberikan penjelasan secara singkat mengenai penegasan istilah tersebut.

1. Definisi Konseptual

a. Prinsip 5C

1) *Character* (watak)

Character atau watak yang memiliki kaitan dengan iktikad baik dalam memenuhi kebutuhannya (*willingness to pay*)

2) *Capacity* (kemampuan)

Capacity merupakan bagaimana kemampuan calon nasabah debitur untuk membayar.

- 3) *Capital* (modal),
Capital berkaitan dengan struktur permodalan terhadap nasabah.
 - 4) *Collateral*
Collateral berkaitan dengan agunan.
 - 5) *Condition of economy* (kondisi ekonomi)
Condition of economy memiliki kaitan dengan prospek dari usaha nasabah.⁷
- b. Pembiayaan Mikro
Pembiayaan merupakan pembiayaan terhadap usaha yang dipinjamkan melalui kesepakatan kepada pengusaha mikro.
 - c. Kopontren
Kopontren merupakan koperasi pondok pesantren.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan rumusan terhadap masalah yang akan diteliti atau variabel yang akan dicari melalui penelitian di lapangan mengenai prosedur pembiayaan mikro serta implementasi prinsip 5C pada pembiayaan mikro di Kopontren Al Barkah dan Kopsyah Podojoyo. Di tengah pandemi, Koperasi Syariah selaku lembaga keuangan non bank dengan lingkup kecil menghimpun, menyalurkan, dan menyediakan pembiayaan dengan kualifikasi melalui prinsip 5C untuk menilai kelayakan calon anggota.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memudahkan pemahaman mengenai isi penulisan skripsi ini dan sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan permasalahan agar terarah dalam sistematis, maka berikut ini disajikan sistematika penulisan yang sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Adapun sistem penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

⁷ ABD. Shomad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta:Kharisma Putra Utama, 2017), hlm 185

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, definisi operasional serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai kajian pustaka dan landasan teori koperasi syariah, pembiayaan mikro, lembaga keuangan non bank yaitu koperasi syariah, serta analisis 5C dalam pembiayaan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengujian keabsahan data, dan tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian berupa data dan hasil wawancara yang dilakukan di lapangan dengan dilakukan analisis yang digunakan.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian sesuai dengan alat analisis yang digunakan dalam bentuk deskripsi sesuai di lapangan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan pada sub bab-sub bab sebelumnya dan saran-saran yang dapat diberikan.